

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH  
TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM  
PERKARA NOMOR 131PK/PID.SUS/2016**

**Oleh : Mustika Saraswati Ardian**

**Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M**

**Pembimbing II: Elmayanti S.H., M.H**

**Alamat: Jl. Parkit Raya No.52**

**Email: saraswatiardian@gmail.com - Telepon: 082284122795**

***ABSTRACT***

*Protection of human rights, in essence, protection of victims, including victims of wrongful arrests, is a manifestation of respect for, upholding and guaranteeing human rights. Based on case No. 1131 / PID.AN / 2013 / PN.JKT.SEL, No. 360 / PID / 2013 / PT.DKI, No. 188K / PID.SUS / 2014, No. 131PK / PID.SUS / 2015 murder cases that were suspected of 4 victims, who worked as street singers who were ultimately found not guilty, causing losses to the victim.*

*This type of research can be classified in normative legal research, namely legal research conducted by researching library materials. This study examines the subject matter in accordance with the scope and identification of the problem through a statute approach carried out by examining the laws and regulations that relate to the legal issue under study. Data collection techniques used in the Normative Legal Research are library research methods (library research) which uses the library as a means of collecting data, by studying books as reference material related to the problems to be studied.*

*The conclusion that can be obtained from the results of the research is that legal protection for victims of wrongful arrest in the crime of murder in case Number 131PK / Pid.Sus / 2016 has not been fully implemented properly. This can be seen from several provisions inside and outside which are firm and clear, however at the level of implementation it has not been fully implemented properly. Fikri, Fatahillah, Ucok and Pau who are victims of the wrongful arrests of the Murder case have so far not been able to access justice for the losses that befell him (materially physically and psychologically). Efforts to restore the rights of the victim who was wrongly arrested in case Number 131PK / Pid.Sus / 2016 in a murder crime case can be made through a request for compensation and rehabilitation. However, requests for compensation and rehabilitation have not been implemented properly. Access to compensation and rehabilitation is still not fully implemented. This is further exacerbated regarding who has to pay compensation.*

*Keywords: Legal Analysis, Victims, Wrong Arrests, Crime*

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban termasuk korban salah tangkap merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.<sup>1</sup>

Korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam penangkapan pelaku dengan sewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang.<sup>2</sup> Disini jelas yang dimaksud “orang yang

mengalami penderitaan fisik dan seterusnya” ini adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya (secara materil fisik maupun psikologis), korban juga harus menanggung derita ganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Korban pada dasarnya orang baik secara individual atau kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.<sup>3</sup>

Secara teoritis korban salah tangkap (*error in personal*) dapat ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum secara harfiah salah tangkap dapat dikatakan sebagai sebuah kekeliruan, mengenai orang yang dimaksud atau keliru mengenai orang yang ditahan atau ditangkap. Kekeliruan diistilahkan *discualificcation in person* berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap sudah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> H.A.Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor: 1993, hlm. 33.

<sup>2</sup> Hari Sasongko, *Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur*, Darma Surya Berlian, Surabaya:1996, hlm. 17.

---

<sup>3</sup>Haltyinsyanna Seroy, Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP, *Jurnal Hukum, Lex Crimen* Vol.V/No.5/Jul/2016.

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.49.

Berdasarkan perkara Nomor 131PK/Pid.Sus/2016 kasus pembunuhan yang disangkakan ternyata tidak terbukti bersalah sehingga menimbulkan kerugian bagi korban.<sup>5</sup> Berdasarkan perkara No.1131/PID.AN/2013/PN.JKT.SE L, No. 360/PID/2013/PT.DKI, No. 188K/PID.SUS/2014, No.131PK/PI D.SUS/2016 kasus pembunuhan yang disangkakan terhadap 4 Korban, yang berprofesi sebagai pengamen yang akhirnya dinyatakan tidak bersalah.<sup>6</sup> Selama menjalani proses di peradilan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang bernama Fikri, Fatahillah, Ucok dan Pau disiksa dan dipaksa oleh penyidik untuk mengaku bahwa mereka melakukan pembunuhan terhadap kasus yang didakwakan, selama 3 tahun menjalani masa hukuman yang dijalani oleh ke 4 terpidana ternyata terdapat *novum* baru berupa adanya unsur kekerasan yang dialami oleh Fikri, Fatahillah, Ucok dan Pau.<sup>7</sup>

Berdasarkan kasus tersebut seharusnya setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun dalam

pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Ganti rugi tidak hanya mencakup pada kerugian materil saja, namun harus mencakup beberapa aspek yang lain agar tidak menjadi beban bagi korban salah tangkap dan keluarganya.

Berdasarkan kasus diatas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penelitian tersebut dengan judul: **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor.131PK/PID.SUS/2016”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor 131PK/Pid.Sus/2016?
2. Bagaimanakah upaya terhadap pengembalian hak-hak korban salah tangkap dalam perkara Nomor 131PK/Pid.Sus/2016 dalam kasus tindak pidana pembunuhan tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
  1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor 131PK/Pid.Sus/2016.
  2. Untuk mengetahui upaya terhadap pengembalian hak-hak korban salah tangkap dalam perkara Nomor 131PK/Pid.Sus/2016 dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

---

<sup>5</sup> Muhammad Chahyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Karena Salah Tangkap Dan Menahan Orang*, D 101 10 308, hlm. 4.

<sup>6</sup> [www. MahkamahAgung.go.id](http://www.MahkamahAgung.go.id) diakses pada 7 Januari 2019 pada pukul 6:53 Wib.

<sup>7</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/retno-listiyarti/pelanggaran-hak-pengamen-anak-korban-salah-tangkap-1ra4m5pVus9>, diakses pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 17:51. Wib.

- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Sebagai prasyarat kelulusan bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
  2. Sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hak tersangka menuntut ganti kerugian karena salah tangkap.
  3. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan masalah menyangkut hak tersangka menuntut ganti kerugian karena salah tangkap

#### **D. Kerangka teori**

##### **1. Teori Keadilan**

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak dan di revisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi tidak perlu betapapun efisien dan rapinya, harus tetap di reformasi atau dihapuskan jika tidak adil dan apabila satu jenis tindakan tidak adil merupakan kegagalan para hakim dan pihak-pihak lain yang berwenang untuk menerapkan aturan yang tepat atau menafsirkan dengan benar.<sup>8</sup>

Dalam teori ini menurut Jhon Rawls keadilan disebut dengan *fairness* dimana posisi kesetaraan berkaitan dengan kondisi alam dalam teori

---

<sup>8</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011, hlm.3.

tradisional kontrak sosial. Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral yang dimana para pihak tidak saling tertarik dengan kepentingan mereka satu sama lain.<sup>9</sup>

##### **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berjalannya fungsi hukum itu sendiri dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan adanya peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Yahya Harahap bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.<sup>10</sup>

##### **E. Kerangka Konseptual**

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan/pemahaman bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 13

<sup>10</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 45.

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>11</sup>

2. Hukum adalah keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum lainnya.<sup>12</sup>
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>13</sup>
4. Salah Tangkap (*error in persona*) adalah kekeliruan terhadap orang yang ditangkap atau ditahan, sedangkan orang yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak dimaksud penyidik bukanlah dia.<sup>14</sup>
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>
6. Pembunuhan adalah barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>11</sup> Poerwandaminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:1995, hlm.116.

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru:2010, hlm 13.

<sup>13</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 45.

<sup>15</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.97.

<sup>16</sup> Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasikan kepada norma-norma hukum positif (*ius constitutum*) yaitu: penelitian yang lebih fokus kepada implementasi norma-norma dan asas-asas hukum positif, berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statatutes approach*) yang relevan dengan kajian rumusan masalah isu hukum dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu. Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Hukum Perkara Nomor.131PK/PID.SUS/2016 Pada Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

### 2. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- 4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan

tertulis.<sup>18</sup> Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>19</sup>

**II. PEMBAHASAN**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 131PK/Pid.Sus/2016**

Penegak hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Bicara tentang penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas.<sup>20</sup>

Penangkapan dapat dianggap sebagai bentuk

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

<sup>19</sup> Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>20</sup> Barda Narwi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 34

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 103.

pengurangan dari hak asasi seseorang. Oleh karena itu tindakan penangkapan harus benar-benar diletakkan pada proporsi yang benar dan tepat, yaitu demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan.<sup>21</sup> Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang yang istimewa yang diberikan undang-undang namun tidak dilakukan dengan sewenang-wenang.

Sebagaimana dalam kasus yang penulis teliti dalam perkara Nomor 1131/PID.AN/2013/PN.JKT.SEL, Nomor 360/PID/2013/PT.DKI, Nomor 188K/PID.SUS/2014, Nomor 131PK/PID.SUS/2016 terkait dengan kasus pembunuhan yang disangkakan terhadap 4 Korban, yang berprofesikan sebagai pengamen yang akhirnya dinyatakan tidak bersalah.<sup>22</sup> Berdasarkan analisis terhadap perkara Nomor 131PK/Pid.Sus/2016 kasus pembunuhan yang disangkakan ternyata tidak terbukti bersalah sehingga menimbulkan kerugian bagi korban.<sup>23</sup> Adapun 4 orang korban tersebut berprofesi sebagai pengamen yang akhirnya dinyatakan tidak bersalah.<sup>24</sup> Selama menjalani proses di peradilan

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>22</sup> www. MahkamahAgung.go.id diakses pada 7 Januari 2019 pada pukul 6:53 Wib.

<sup>23</sup> Muhammad Chahyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Karena Salah Tangkap Dan Menahan Orang*, D 101 10 308, hlm. 4.

<sup>24</sup> www. MahkamahAgung.go.id diakses pada 7 Januari 2019 pada pukul 6:53 Wib.

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang bernama Fikri, Fatahillah, Ucok dan Pau disiksa dan dipaksa oleh penyidik untuk mengaku bahwa mereka melakukan pembunuhan terhadap kasus yang didakwanya, selama 3 tahun menjalani masa hukuman yang dijalani oleh ke 4 terpidana ternyata terdapat *novum* baru berupa adanya unsur kekerasan yang dialami oleh Fikri, Fatahillah, Ucok dan Pau.<sup>25</sup>

Adapun kronologinya singkatnya berawal dari proses penyidikan dan penangkapannya. Penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap 4 orang yang berprofesikan sebagai pengamen antara lain yang bernama Fikri, Fatahillah, Ucok dan Pau disiksa dan dipaksa oleh penyidik untuk mengaku bahwa mereka melakukan pembunuhan terhadap kasus yang didakwanya. Kasus ini cukup menarik karena Penyidik memaksa 4 orang tersebut mengaku untuk melakukan pembunuhan terhadap kasus yang didakwanya. Namun setelah proses perkara dilimpahkan ke Pengadilan dan diputus oleh hakim dinyatakan tidak bersalah.

Berdasarkan uraian diatas bahwa, perlindungan hukum dalam kasus tersebut tidak diberikan sama sekali. Tentu saja kesalahan ini dilakukan oleh penyidik hal ini termasuk kedalam kategori penahanan yang tidak sah yang termasuk dalam pasal 96 KUHAP dan hal yang sama untuk pengajuan

---

<sup>25</sup><https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/retno-listiyarti/pelanggaran-hak-pengamen-anak-korban-salah-tangkap-1ra4m5pVus9>, diakses pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 17:51. Wib.

rehabilitasi akibat penahanan yang tidak sah diatur dalam pasal 97 KUHAP, Pasal 1 butir 10, bab X bagian kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan pasal 95 sampai dengan pasal 100 KUHAP. Rumusan pasal 95 dan 96 yang mengatur mengenai ganti kerugian, ternyata belum mengatur secara jelas dan lengkap batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan yang diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian, serta dilengkapi dengan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 7 sampai pasal 11 tata cara pembayaran diatur dalam keputusan menteri keuangan No. 983/KMK.01/1983 ternyata belum juga mampu memberikan keterangan jelas dalam hal pelaksanaannya terhadap korban salah tangkap.

Apabila kesalahan atau penyebab kesalahan adalah dalam tingkat penyidikan, maka gugatan pada negara diwakili pihak kepolisian. Kepolisian dapat menunjuk dan meminta pada instansi kejaksaan sebagai pengacara negara. Jika kesalahan dalam tingkat penuntutan, pihak tergugat adalah negara yang diwakili kejaksaan. Sementara pengadilan tidak dapat mewakili negara untuk digugat (tergugat). Namun oknumnya, misalnya hakim secara pribadi atau panitera secara pribadi, dalam hal dan keadaan

serta alasan tertentu boleh digugat.<sup>26</sup>

Para pihak yang menjadi korban salah tangkap dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam Pasal 95 (1) KUHAP terpidana dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai akibat kealpaan mereka. Selain itu, para pihak korban salah juga memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi yang tercantum dalam Pasal 97 KUHAP. Pasal 9 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum bahwa Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau peraturan baik itu berupa peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang mana diberikan oleh penguasa (pemerintah/pejabat yang berweang) untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan serta perbuatan menyimpang yang menimbulkan penderitaan baik penderitaan secara ekonomis, fisik maupun secara psikis dan juga memberikan

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 127

ketentraman dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

Adapun perlindungan yang diharapkan dalam terkait dengan kasus ini sebagaimana dalam Pasal 95 KUHAP dinyatakan bahwa alasan bagi tersangka/terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian, selain daripada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemberian ganti kerugian kepada seorang yang salah ditangkap, ditahan dan sebagainya bersifat imperatif, hal mana ternyata dari penggunaan kata “wajib” dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP).

Sementara perlindungan hukum dalam kasus tersebut tidak terlaksana dengan baik. Putusan yang dikeluarkan pada 19 Januari 2016 yang menyatakan bebas tidak bersalah, terpidana baru bisa diajukan 21 Juni 2019 berkenaan ganti kerugian selama 3 tahun penjara yang dialami. Korban salah tangkap pada dasarnya orang baik secara individual atau kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang dirugikan apalagi menjadi korban salah tangkap. Selain korban salah tangkap telah menderita kerugian yang menimpa dirinya (secara materil fisik maupun psikologis), korban juga salah tangkap harus menanggung derita ganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Maka sangat penting rasanya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tidak hanya sebatas peraturan tertulis, tetapi juga berupa memberikan jaminan agar peraturan tertulis tersebut dapat di implementasikan dengan baik serta memberikan konsekuensi kepada aparat penegak hukum jika tidak dilaksanakan.

#### **B. Upaya Terhadap Pengembalian Hak-Hak Korban Salah Tangkap dalam Perkara Nomor 131/PK/Pid.Sus/2016 Kasus Tindak Pidana Pembunuhan**

Penegakan hukum yang dilakukan tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses penyidikan masih sering melakukan kesalahan. Kelalaian dan ketidaksengajaan tidak bisa dijadikan alasan yang tepat apabila kejadian salah tangkap ada pelanggaran HAM. Apabila tidak ada bukti permulaan yang cukup

---

<sup>27</sup> Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 314.

---

<sup>28</sup>Haltyinsyanna Seroy, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP*, *Jurnal Hukum, Lex Crimen* Vol.V/No.5/Jul/2016.

kuat, maka seseorang yang terduga tidak boleh ditangkap dan ditahan. Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 17 KUHAP bahwa seseorang dapat ditangkap apabila “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup kuat”.<sup>29</sup>

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum tersebut dibagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya hukum merupakan setiap usaha pribadi atau badan hukum yang dilakukan atas ketidakpuasannya terhadap peradilan hukum sebelumnya dan yang telah diputuskan dalam undang-undang. Upaya hukum tersebut dilakukan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan akses keadilan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan.

Terkait dengan mekanisme upaya pengembalian hak korban dapat dilakukan melalui permohonan ganti kerugian. Permohonan ganti kerugian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 butir ke-22 *jo* Pasal 81 *jo* Pasal 95 KUHAP. Beberapa tingkat proses penegakan hukum yang dapat mintai ganti kerugian dapat diajukan pada saat perkara tersebut dalam:

- 1) Tingkat penyidikan, yaitu dalam hal:
  - a. Penangkapan atau penahanan atau tindakan upaya paksa (“*dwangmiddel*”) lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
  - b. Penghentian penyidikan.
- 2) Tingkat penuntutan, yaitu dalam hal:
  - a. Penangkapan atau penahanan atau tindakan upaya paksa lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
  - b. Penghentian penuntutan.
- 3) Tingkat peradilan, yaitu dalam hal:
  - a. Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
  - b. Peradilan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
  - c. Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim;
  - d. Terpidana diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal permohonan peninjauan kembali dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Pasal 1 butir 22 jo Pasal 81 jo Pasal 95 KUHAP, maka permintaan ganti kerugian dapat diajukan oleh:

- a) Tersangka/terdakwa/terpidana atau;
- b) Keluarga atau ahli waris tersangka/terdakwa/terpidana atau;
- c) Pihak ketiga yang berkepentingan atau;
- d) Kuasa dari tersangka/terdakwa/terpidana atau ahli warisnya atau kuasa dari pihak ketiga yang berkepentingan.

Pihak atau para pihak yang mengajukan permohonan ganti kerugian ini disebut sebagai pemohon atau para pemohon. Dan apabila pengajuan itu dilakukan oleh orang yang diberi kuasa khusus untuk itu, maka kuasa hukum tersebut bertindak untuk dan atas nama pemohon atau para pemohon. Kepada siapa permintaan ganti kerugian itu ditujukan? Permintaan ganti kerugian ini ditujukan kepada instansi penegak hukum yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap tindakan-tindakan yang dijadikan dasar untuk dimintakan ganti kerugian.

Di dalam KUHAP pengertian mengenai ganti kerugian tercantum dalam Pasal 1 butir 22 jo. Pasal 25 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan: "Ganti kerugian hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditahan, ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) (2) diputus di sidang praperadilan jika perkaranya tidak diajukan ke pengadilan oleh tersangka atau ahli warisnya. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP, diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (3) KUHAP).

Jika praperadilan ditolak, maka disinilah yang menjadi permasalahan karena KUHAP serta dilengkapi dengan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 7 sampai pasal 11 tata cara pembayaran diatur dalam keputusan menteri keuangan No. 983/KMK.01/1983 ternyata belum juga mampu memberikan keterangan jelas dalam hal pelaksanaannya. Sementara dalam kasus ini, tuntutan ganti kerugian yang diajukan karena perkaranya diajukan ke pengadilan yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya.

Menurut S. Tanusubroto, untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, pada Pasal 95 ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (4) KUHAP). Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana

tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan (Pasal 95 ayat (5) KUHAP), menurut Pasal 95 KUHAP tersebut dapat dibedakan antara:

- a. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya “tidak” diajukan ke pengadilan.
- b. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan.

Seperti disebutkan dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bila dikaitkan dengan Pasal 77 KUHAP, jika perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, baik karena tidak terdapat cukup bukti maupun peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana, sedangkan terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan, dan tindakan-tindakan lain secara melawan hukum, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya kepada pengadilan dan perkara ini diperiksa dan diputus menurut acara praperadilan.

Selanjutnya, dalam Pasal 95 ayat (3) KUHAP bila dikaitkan dengan ayat (1) tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, sedangkan terhadap tersangka atau terdakwa telah dikenakan penangkapan, penahanan, dan tindakan lain secara melawan hukum tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa kepada pengadilan dan perkara ini diperiksa dan diputus oleh hakim

menurut acara pemeriksaan cepat, singkat, atau biasa.<sup>30</sup>

Tetapi patut mendapat perhatian semua asas pokok mengenai ganti kerugian kategori ini telah tercantum dalam KUHAP, seperti persyaratan ganti kerugian yang hanya dimungkinkan bila tersangka itu dibebaskan dari segala tuntutan. Perkara tidak akan mendapat ganti kerugian bila tersangka memberikan keterangan menyesatkan sementara penyidiknyanya menjalankan tugas-tugas dengan itikad baik. Permasalahan ganti rugi khususnya yang disebabkan penahanan yang salah telah menjadi hak pula dalam tingkat internasional. *International Coovenant on Civil and Political Rights* dalam pasal 5 menyatakan, setiap orang yang menjadi korban suatu penangkapan tak berdasarkan hukum mempunyai hak memperoleh ganti kerugian.

Persoalan mengenai siapa yang harus membayar ganti rugi, apakah oknum pejabat yang melakukan tindakan yang harus bertanggung jawab membayarnya ataukah tuntutan diajukan dan dipertanggungjawabkan kepada negara. Kalau sekiranya tuntutan ganti kerugian dipertanggungjawabkan kepada oknum pejabat, hal ini kurang tepat dan tidak efektif. Pembebanan pertanggungjawaban yang seperti ini akan mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, karena dibayangi rasa takut akan dihadapkan membayar tuntutan

---

<sup>30</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 104-106.

ganti kerugian. Dan juga kurang efektif. Oleh karena itu, untuk menghindari semua hambatan yang berhubungan dengan tuntutan ganti kerugian adalah pantas untuk mempertanggungjawabkannya kepada negara.<sup>31</sup>

Jika dikaitkan dengan teori keadilan bahwa, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja: para yustisiabel (pada umumnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata) menilai putusan hakim; buruh yang diputuskan hubungan kerjanya merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya; dalam pencabutan hak atas tanah atau pemungutan pajak, warga negara yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahnya. Jadi, penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.<sup>32</sup>

Jika setelah PK kan dinyatakan tdk bersalah terus

ajukan praperadilan buat ganti rugi ditolak, maka disinilah yang menjadi permasalahan dalam memperoleh ganti kerugian. Karena putusan ganti kerugian tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 KUHAP) dan untuk perkara yang diputus “gugur” tidak dapat diajukan kasasi sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 227 k/kr/1982 bahwa wewenang pengadilan negeri merupakan kewenangan pengawasan horizontal. Dengan adanya berbagai perbedaan sebagaimana diuraikan di atas karena KUHAP tidak memberikan pengaturan yang lebih rinci dan jelas untuk acara pemeriksaan perkara praperadilan dan format putusan tidak sebagaimana putusan pidana dimuat dalam Pasal 197, Pasal 199, dan Pasal 200 KUHAP sehingga diperlukan petunjuk dan penjelasan, khususnya tentang putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan (Pasal 96 ayat (1) KUHAP).

Maka, bagi para korban salah tangkap kasus pembunuhan yang dialami oleh Fikri, Fatahillah, Ucok dan Pau seharusnya dapat mendapatkan keadilan yang seluas-luasnya tanpa ada terkecuali dan pengabaian hak yang dialami oleh Fikri, Fatahillah, Ucok dan Pau. Sudah seharusnya pemenuhan ganti kerugian dan rehabilitasi dilakukan terhadap Fikri, Fatahillah, Ucok dan Pau yang menjadi korban salah tangkap kasus pembunuhan. Namun yang sejauh hak itu tidak dilakukan pemenuhan. Tentu hal ini sangat mencoreng citra keadilan.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 39

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 99.

1. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor 131PK/Pid.Sus/2016 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam dan diluar yang tegas dan jelas, namun pada tataran implementasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Fikri, Fatahillah, Ucok dan Pau yang menjadi korban salah tangkap dari kasus Pembunuhan sejauh ini belum dapat akses keadilan atas kerugian yang menimpa dirinya (secara materil fisik maupun psikologis).
2. Upaya terhadap pengembalian hak-hak korban salah tangkap dalam perkara Nomor 131PK/Pid.Sus/2016 dalam kasus tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan melalui permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi belum dapat terlaksana dengan baik. Akses untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini semakin diperparah mengenai siapa yang harus membayar ganti rugi.

#### **B. Saran**

1. Perlindungan hukum harus diupayakan dalam rangka memberikan perbaikan dalam hal menjamin hak dan kedudukan setiap warga negaranya tanpa ada kecuali khususnya bagi Fikri, Fatahillah,

Ucok dan Pau korban salah tangkap dari kasus Pembunuhan. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tidak hanya sebatas peraturan tertulis, tetapi juga berupa memberikan jaminan agar peraturan tertulis tersebut dapat di implementasikan dengan baik serta memberikan konsekuensi kepada aparat penegak hukum jika tidak dilaksanakan demi mencegah perlakuan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.

2. Sudah seharusnya pemenuhan ganti kerugian dan rehabilitasi dilakukan terhadap Fikri, Fatahillah, Ucok dan Pau yang menjadi korban salah tangkap kasus pembunuhan. Perlu dilakukan pembebanan pertanggungjawaban terhadap aparat penanggung jawab perkara tersebut membayar tuntutan ganti kerugian. Agar dikemudian hari cermat dalam menangani perkara dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Hamzah, Andi, 2011, KUHP dan KUHAP edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta.

Harahap, Muhammad Yahya, 2002, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Prakoso, Djoko, 1998. *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, PT Bina Aksara, Jakarta.

#### **B. Jurnal/Makalah**

Haltyinsyanna Seroy, Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP, Jurnal Hukum, *Lex Crimen* Vol.V/No.5/Jul/2016.

Muhammad Chahyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Karena Salah Tangkap Dan Menahan Orang*, D 101 10 308 , diakses pada tanggal 30 April 2020.

Yuli Hidayati, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2012", *Skripsi*, Universitas Riau.

#### **C. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

#### **D. Website**

[www. MahkamahAgung.go.id](http://www.MahkamahAgung.go.id) diakses pada 7 Januari 2019.

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/retnolistyarti/pelanggaran-hak-pengamen-anak-korban-salah-tangkap-1ra4m5pVus9> diakses pada hari kamis 30 April 2020

<http://m.hukum.online> diakses pada 3 Mei 2020 pada hari Jumat 24 Juli 2020.

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/retnolistiyarti/pelanggaran-hak-pengamen-anak-korban-salah-tangkap-1ra4m5pVus9>, pada hari Jumat 24 Juli 2020.